



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GOWA**

**NOMOR : 000/080/DISDIK/II/2017**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
“NURINSANI 2 TAMARUNANG”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GOWA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) “Nurinsani 2 Tamarunang” Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa.

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).

2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).


5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 84 tahun 1998 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

- Memperbaiki : 1. Surat Permohonan Pengurus **Yayasan Al Anshar** Nomor : 016/TK-NI/VI/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) “**Nurinsani 2 Tamarunang**” Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa Nomor : 283/UPTD DIKORDA-SO/IX/2016 tanggal 7 September 2016 .

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Pengurus **Yayasan Al Anshar** untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman-Taman (TK) “**Nurinsani 2 Tamarunang**” Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada dictum “ Pertama” akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **24 Januari 2017** sampai dengan tanggal **24 Januari 2022**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **SUNGGUMINASA**  
PADA TANGGAL : **14 FEBRUARI 2017**



**Tembusan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kecamatan Sombaopu
4. Ketua Yayasan Al Anshar
5. Arsip.